



PENETAPAN
Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Pkc tanggal 26 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon:

Nama	:	Anak Pemohon(alm)
Tanggal lahir	:	26 Mei 1998 (18 tahun 2 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	membantu orang tua jualan
Anak Ke	:	satu
Alamat	:	, Kabupaten Pelalawan,

dengan calon isterinya:

Nama	:	calon isteri anak Pemohon
Umur	:	17 tahun
Agama	:	Islam

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Perawan
Alamat : Jalur , Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* Anak Pemohon (Anak Pemohon(alm)) belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon (Anak Pemohon(alm)) dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon (Anak Pemohon(alm)) kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: , tanggal 25 Juli 2016;

4. Bahwa pernikahan Anak Pemohon (Anak Pemohon(alm)) dengan calon isterinya calon isteri anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah tidak bisa dipisahkan lagi, kalau kemana-mana sering pergi berdua dan anak tersebut sudah hamil 1 bulan 2 minggu;

5. Bahwa kedua orang tua Anak Pemohon, yakni Anak Pemohon(alm) dan calon isteri anak Pemohon, telah setuju untuk menikahkan kedua anak tersebut;

6. Bahwa agar pernikahan Anak Pemohon (Anak Pemohon(alm)) dengan calon isteri anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon (Anak Pemohon(alm)) untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya kemudian Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3 permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

----**Anak Pemohon(alm)**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Membantu orang tua jualan, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai calon mempelai laki-laki:

- Bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak pertama Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Mei 1998 (18 tahun 2 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki hendak menikah dengan calon isteri anak Pemohon tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai laki-laki masih kurang dari 19 tahun, yakni baru berumur 18 tahun;
- Bahwa calon mempelai laki-laki tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon isteri anak Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan calon isteri anak Pemohon telah saling mencintai dan telah berhubungan selama setahun dan telah hamil 1 bulan 2 minggu;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berkeinginan untuk menikahi calon isteri anak Pemohon untuk membentuk sebuah keluarga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki belum mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi calon mempelai laki-laki rajin membantu ibunya membuat tempe dan menjualnya ke pasar dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap secara lahir maupun bathin untuk berumah tangga dan berencana menikah pada bulan ini, akan tetapi tidak bisa karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur;
- Bahwa calon mempelai laki-laki tidak sanggup lagi untuk menunda pernikahan sampai umur calon mempelai laki-laki cukup umur untuk menikah;

----- **calon isteri anak Pemohon**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Kabupaten Pelalawan sebagai calon mempelai isteri anak Pemohon:

- Bahwa calon mempelai perempuan kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa calon mempelai perempuan kenal dengan Anak Pemohon sebagai teman sekolah dan telah menjalin hubungan cinta selama setahun yang lalu;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya bahkan calon perempuan saat ini telah hamil 1 bulan dua minggu sehingga kedua calon mempelai telah sepakat untuk menikah, karena kedua mempelai khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar atau dilarang oleh agama lebih jauh lagi;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan Anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan tahu bahwa calon mempelai laki-laki belum bekerja, akan tetapi calon mempelai laki-laki selalu membantu ibunya membuat tempe dan menjualnya ke pasar disamping itu calon mempelai perempuan mengetahui bahwa calon mempelai laki-laki adalah laki-laki yang rajin bekerja dan taat beribadah serta telah matang untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak dipaksa oleh siapa pun untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 27 November 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Propinsi Bojo Negro, telah bermaterai cukup dan telah di nasegelen di kantor pos Pangkalan Kerinci yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : yang di keluarkan oleh Kepala kantor Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, tertanggal 10 Juli 2013 telah bermaterai cukup dan telah di nasegelen di kantor pos Pangkalan Kerinci yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: Kk.04.07/6/pw.01 324/VII/2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pelalawan tertanggal 25 Juli 2016, telah bermaterai cukup dan telah di nasegelen di kantor pos Pangkalan Kerinci yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

B. SAKSI-SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kabupaten

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelalawan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai Saudara Ipar Pemohon (Suami Pemohon kakak beradik dengan suami saksi), Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah saudara ipar Pemohon (Suami Pemohon kakak beradik dengan suami Saksi);
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa, Anak Pemohon anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri Anak Pemohon;
- Bahwa, nama calon istri Agung adalah Calon Istri;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Calon Istri setahun yang lalu;
- Bahwa, antara Agung dan Calon Istri tidak ada hubungan darah atau halangan menurut hukum lainnya untuk menikah;
- Bahwa, Agung cepat-cepat menikah dengan Calon Istri penyebabnya karena Calon Istri telah hamil anaknya Agung;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Agung dan Calon Istri lagi berdua-duaan;
- Bahwa, Agung belum punya pekerjaan, akan tetapi Agung selalu membantu ibunya membuat tempe untuk dijual ke pasar;
- Bahwa penghasilan penjualan tempe yang dijual Agung rata-rata sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah sehari);
- Bahwa, menurut saksi, Agung mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa, Agung anaknya baik, rajin bekerja, dan rajin sholat;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa , bertempat tinggal di Kecamatan Kabupaten Pelalawan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai Kepala Desa dan tetangga Pemohon, Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Kepala Desa dan tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon mau mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon karena dia mau menikah tetapi tidak cukup umur;
- Bahwa, Anak Pemohon anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal calon istri;
- Bahwa, antara Agung dan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau halangan menurut hukum lainnya yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa, Agung belum punya pekerjaan, akan tetapi Agung selalu membantu ibunya membuat tempe dan menjualnya ke pasar;
- Bahwa, menurut saksi, Agung mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa, Agung anaknya baik, dewasa, bertanggung jawab, dan rajin sholat;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon agar majelis hakim dapat memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon (Anak Pemohon) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama calon isteri anak Pemohon namun Anak Pemohon atau calon mempelai pria belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memohon agar Anak Pemohon tersebut diberi dispensasi untuk melangsungkan akad pernikahan dengan calon isteri anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedua alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi buku kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon (Pemohon) telah menikah secara sah dengan Umar Agung pada tanggal 27 November 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Akta Kelahiran) terbukti bahwa Anak Pemohon(alm) lahir tanggal 26 Mei 1998 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon tersebut memang belum mempunyai pekerjaan tetap namun Anak Pemohon rajin membantu ibunya membuat tempe dan menjualnya ke pasar dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah sehari);
- Anak Pemohon memiliki kepribadian yang baik, karena selain rajin membantu ibunya menjual tempe, Anak Pemohon, juga rajin beribadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon tersebut memang belum mempunyai pekerjaan tetap namun Anak Pemohon rajin membantu ibunya membuat tempe dan menjualnya ke pasar;
- Anak Pemohon memiliki kepribadian yang baik, karena selain rajin membantu ibunya menjual tempe, Anak Pemohon, juga rajin beribadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta bahwa Anak Pemohon belum cukup berumur 19 tahun dan

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki pekerjaan tetap akan tetapi Anak Pemohon selalu membantu ibunya membuat dan menjual tempe ke pasar dan Anak Pemohon adalah laki-laki yang rajin beribadah;

Menimbang, bahwa seorang laki-laki yang telah bekerja membantu ibunya mencari nafkah keluarga atau setidaknya telah sanggup bekerja mencari nafkah, di samping itu Anak Pemohon rajin beribadah, maka patut diduga bahwa laki-laki tersebut telah dapat memikul tanggungjawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa apabila seorang laki-laki yang telah dapat memikul tanggungjawab sebagai seorang suami serta hubungan antara keduanya sudah demikian erat, tidak dinikahkan, Majelis Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, di antaranya perzinahan. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalil-dalil syara'i di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **calon isteri anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1437 Hijriah oleh kami: Surya Darma Panjaitan, S.HI sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1437 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Taharuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota

Surya Darma Panjaitan, S.HI

Marlina, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Taharuddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 216.000,00

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 0016 /Pdt.P/2016 /PA pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)